




**PIAGAM  
AUDIT  
INTERNAL**



**Satuan Manajemen Risiko  
dan Pengawasan Internal  
PT Pembangkitan  
Jawa-Bali Investasi**

## PIAGAM AUDIT INTERNAL

### PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

#### I. PENDAHULUAN

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi ("PJBI") merupakan salah satu anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang dibentuk dengan tujuan utama sebagai pengembang *Independent Power Producer* (IPP) yang agresif dan profesional. PJBI, yang memiliki kepemilikan saham *Joint Venture Company*, merupakan Badan Usaha Mandiri yang didirikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 18 Desember 2015.

Agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan PJBI senantiasa terselenggara sesuai dengan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien dibentuklah fungsi pengawasan internal. Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal ("SMRPI PJBI") yang menyelenggarakan penugasan *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi, serta membantu PJBI untuk mencapai tujuannya. SMRPI menjalankan perannya melalui suatu pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Piagam Audit Internal ("PAI") adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang menjelaskan kedudukan SMRPI PJBI, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki, tanggung jawab profesi, metode kerja, dan pelaporan untuk fungsi SMRPI PJBI. PAI merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam mematuhi Peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Piagam ini wajib dimengerti, dipahami dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas SMRPI serta bagi pihak-pihak lainnya di lingkungan PJBI, agar tercapai saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan.

## II. MISI AUDIT INTERNAL

SMRPI mengawal seluruh aktivitas dalam perusahaan untuk mencapai misi:

1. Menjalankan fungsi pengawasan internal untuk tercapainya visi dan misi Perusahaan.
2. Mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan efektivitas proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan *governance*.
3. Membangun tatakelola dengan SMRPI anak perusahaan dalam rangka koordinasi, pembinaan dan sinkronisasi fungsi pengawasan internal.
4. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan lembaga pengawasan lainnya dalam mencapai akuntabilitas publik yang optimal.

## III. PRINSIP POKOK PRAKTIK PROFESIONAL AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan aktivitasnya, SMRPI selalu berpegang pada 10 (sepuluh) prinsip pokok yang ditetapkan organisasi profesi auditor internal berikut:

1. Mendemonstrasikan integritas.
2. Mendemonstrasikan kompetensi dan kecermatan profesional.
3. Objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (*independen*).
4. Selaras dengan strategi, tujuan dan risiko PJBI.
5. Diposisikan secara layak dan didukung sumber daya memadai.
6. Mendemonstrasikan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
7. Berkomunikasi secara efektif.
8. Memberi *assurance* berbasis risiko.
9. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan.
10. Mendorong perbaikan PT PJBI.

## IV. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

Hal-hal penting terkait SMRPI PJBI sebagai berikut:

1. Merupakan Satuan Kerja yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.010.K/020/DIR-PJBI/2018 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi (BSO) dan Bagan Susunan Jabatan (BSJ) PT Pembangunan Jawa Bali Investasi.
2. Satuan kerja di dalam organisasi PJBI yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengawasan, agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik (*business governance*) dengan memenuhi kaidah aturan yang berlaku (*corporate governance*).

3. Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal adalah organisasi Pengawasan Internal Perusahaan yang dipimpin oleh Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal disingkat Kepala SMRPI PJBI yang berkedudukan di Kantor Pusat PJBI.
4. Kepala SMRPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
5. Kepala SMRPI secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Direktur Utama memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya independensi SMRPI dan wajib menjaga serta mengevaluasi kualitas fungsi SMRPI.
7. Personil SMRPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SMRPI.

### V. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup aktivitas SMRPI meliputi kegiatan *assurance* dan *consulting*, melalui evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian internal (*internal control*), manajemen risiko (*risk management*), dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) di lingkungan Perusahaan (termasuk Anak Perusahaan dengan seizin Direktur Utama sebagai kuasa pemegang saham).

Fokus penugasan, pengujian dan evaluasi SMRPI adalah:

1. Efektivitas mitigasi risiko,
2. Kegiatan operasional,
3. Kegiatan yang bersifat strategis bagi perusahaan.

### VI. WEWENANG

SMRPI memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memiliki akses yang tidak terbatas dalam melakukan audit, pengujian, dan evaluasi terhadap seluruh fungsi perusahaan, catatan, aset, dan pegawai di lingkungan Perusahaan.
2. Melaksanakan proses audit, pengujian dan evaluasi terhadap seluruh fungsi perusahaan, catatan, aset dan pegawai di lingkungan Perusahaan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaannya.
3. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, SMRPI memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional (tenaga ahli).
4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan SMRPI Anak Perusahaan (*Joint Venture Company*).

5. Melakukan koordinasi atas kegiatan *assurance* oleh pihak eksternal, antara lain dengan Auditor, Asesor dan atau Konsultan eksternal.

## VII. TANGGUNG JAWAB

1. Auditor SMRPI:
  - a. Harus memelihara profesionalisme dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan teknik, pengalaman, dan kompetensi profesional.
  - b. Tidak boleh memiliki kepentingan atas *auditee* atau kegiatan yang diaudit.
  - c. Harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu menjalankan tugasnya, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengembangkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dengan berbasis Risiko.
3. Melaksanakan PKAT yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan proses evaluasi atas hasil audit yang telah dilaksanakan.

## VIII. STANDAR KERJA DAN KODE ETIK

Dalam mencapai tujuan audit, SMRPI mengalokasikan sumber daya, menetapkan metode, cara dan teknik dalam pelaksanaan tugas audit dengan berpedoman pada Pedoman Operasional Pengawasan Internal serta Kode Etik Standar Perilaku Audit Internal. Aktivitas SMRPI dilaksanakan dengan mengacu pada Kerangka Praktik Profesional Internasional (IPPF, *International Professional Practices Framework*) audit internal yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (The IIA). IPPF mencakup Kode Etik dan Standar Audit Internal. Standar dan kode etik tersebut diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan.

## IX. PELAPORAN ATAU KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN

1. Kepala SMRPI PJBI menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama selaku atasan *auditee* dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. Laporan Kegiatan SMRPI (LKSMRPI) disampaikan kepada Komite Audit Dewan Komisaris Perusahaan setiap triwulan sebagai bahan untuk evaluasi tindak lanjut.

#### X. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

1. SMRPI merupakan satuan kerja yang independen, obyektif tanpa adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manajemen atau pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, SMRPI senantiasa menjaga independensi dan objektivitas para auditornya.
2. SMRPI ditempatkan pada struktur organisasi yang memungkinkannya dapat melaksanakan tanggung jawab secara independen, obyektif dan efektif.
3. Para auditor SMRPI menjaga sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka serta menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
4. Kepala SMRPI memiliki akses komunikasi yang tidak terbatas kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris.
5. Perangkapan jabatan Kepala SMRPI tidak menjadikan fungsi Kepala SMRPI kehilangan independensinya dengan pengamanan sebagai berikut:
  - a. Secara berkala Kepala SMRPI mendiskusikan kondisi independensi dan objektivitas kepada Komite Audit dan atau Dewan Komisaris.
  - b. Meminta Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan reвью atas tingkat independensi Kepala SMRPI.
  - c. Meminta penilaian internal melalui survey dari *auditee* maupun *stakeholders* atas tingkat independensi Kepala SMRPI.

#### XI. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS

Kepala SMRPI dapat merangkap jabatan pemberi *assurance* lainnya dengan menjaga independensi dan objektivitasnya. Kepala SMRPI dan Personil SMRPI dilarang merangkap jabatan pada pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun Anak Perusahaan, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

#### XII. JASA KONSULTANSI

SMRPI dapat melaksanakan jasa konsultasi, antara lain dalam bentuk pemberian nasihat, *advisory*, konseling, fasilitasi, pelatihan dan pekerjaan lain yang terkait. Dalam melaksanakan jasa konsultasi, SMRPI tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen. Pencapaian tujuan kegiatan Perusahaan tetap menjadi tanggung jawab Manajemen.

#### XIII. EVALUASI PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Kepala SMRPI akan meninjau ulang isi dan materi Piagam Audit Internal ini setiap dua tahun sekali dan melakukan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi operasional Perusahaan.

2. Direktur Utama dan Komisaris Utama wajib melakukan pengesahan ulang setiap terjadi perubahan susunan dan isi Piagam Audit Internal.
3. Dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Audit Internal yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 9 Oktober 2019

**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI**



**Zulfarida Faluzy**  
Komisaris Utama



**Gunawan Yudi Hariyanto**  
Direktur Utama

Dengan menandatangani Piagam Audit Internal ini, maka kami memerintahkan kepada manajemen, karyawan dan setiap pihak di PJBI agar membantu SMRPI dalam memenuhi dan mencapai tujuan pengawasan internal PJBI.

**Mengetahui**



**Dedy Marsetioadi**  
Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal